



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID;**
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw. 002/001 Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengalihkan objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pembiayaan Nomor : 72202612211 tanggal 30 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000982.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04 Januari 2023, Pemberi Fidusia HAIRUL INDRA PUTRA, Penerima Fidusia PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
 - 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Nomor. 11, tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H berkedudukan di DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan 1 (pertama) yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 18 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi surat somasi terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Usaha HARUL INDRA PUTRA warga Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Kel. Negara Ratu Kec. Barang Hari Nuban Kab. Lampung Timur Prov. Lampung memiliki usaha dagang beras, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Ratu Kabupaten Lampung Timur, tanggal 9-12-2022;
- 1 (satu) lembar foto copi nota penjualan beras 2.500 Kg yang di tanda tangani INDRA tanggal 05-09-2022;

Dikembalikan kepada PT.CLIPAN FINANCE sebagai penanggungjawab Saksi ALRISTO ALSEGAP, S.Kom BIN CHANDRA SANA.

4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-.../TJKAR/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. CLIPAN FINANCE yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 42 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI mendatangi TERDAKWA, dengan maksud untuk minta tolong kepada TERDAKWA, untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Fortuner dengan cara kredit, namun saat TERDAKWA memasukan berkas persyaratan kepada Leasing ditolak karena nama Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI sudah Saksi HERMAN, akhirnya Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI meminjam nama TERDAKWA untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Rush 1.5 SAT tahun 2022 warna Black mika No.Pol. BE-1164-NI dengan memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa TERDAKWA hanya dipergunakan Namanya saja dan Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI yang menguasai kendaraan tersebut dan membayar angsuran setiap bulannya.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh Leasing CLIPAN FINANCE, berupa uang DP senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), Foto copi KTP suami istri , foto copi Kartu Keluarga, foto copi NPWP, foto copi foto copi PBB, Cetak buku rekening tabungan dan foto nota usaha jual beli beras dan Surat Keterangan Usaha semuanya adalah milik TERDAKWA, akan tetapi ada sebagian dokumen yang tidak benar yaitu dokumen Nota Usaha Jual Beli beras dan tempat usaha jual beli beras bukan milik TERDAKWA tetapi milik orang lain, TERDAKWA hanya numpang foto saja.
- Bahwa oleh TERDAKWA dokumen Nota Usaha Jual Beli beras tersebut dibuat oleh TERDAKWA yang seolah-olah memang ada transaksi tapi kenyataannya tidak pernah ada.
- Bahwa pada saat pihak Leasing CLIPAN FINANCE yaitu Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO melakukan survey kerumah TERDAKWA dan tempat kerja TERDAKWA.
- Bahwa saat itu TERDAKWA menunjukkan Gudang tempat pengambilan beras namun Gudang tersebut tutup sehingga Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO tidak bisa bertemu dengan pemilik Gudang tersebut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO hanya melihat dokumen yang diberikan TERDAKWA disesuaikan dengan aslinya. Dan TERDAKWA menyakinkan Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO dengan menunjukkan nota-nota hasil penjualan beras melalui foto-foto.

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh Leasing CLIPAN FINANCE kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di kantor PT. CLIPAN FINANCE yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 42 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung TERDAKWA (Pemberi Fidusia) terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. CLIPAN FINANCE CAB. LAMPUNG (Penerima Fidusia) atas pembelian 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.659.000,- (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) keluar dari dealer, TERDAKWA tanpa ijin dari pihak leasing telah menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi HERMAN GUNAWAN dirumahnya di jalan Ki.Hajar Dewantoro 38 Kampus Batang Hari Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAN GUNAWAN atas nama TERDAKWA hanya melakukan 02 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 dan untuk selanjutnya di tanggal 02 Maret 2023 pembayaran angsuran ke 03 tidak pernah dibayar lagi, sampai akhirnya perusahaan menugaskan bagian penagihan (Colektor) untuk mendatangi rumah TERDAKWA namun tidak berhasil bertemu dan tidak melihat keberadaan kendaraan dirumahnya kemudian sampai masuk di bulan Mei 2023 di tunggakan angsuran ke 5 Pihak Leasing melakukan kunjungan ulang ke rumah TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) dari awal dikuasai oleh Saksi HERMAN GUNAWAN dan istrinya juga mengatakan hal yang sama.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Saksi HERMAN GUNAWAN, Saksi HERMAN GUNAWAN membenarkan bahwa mobil tersebut berada pada Saksi HERMAN GUNAWAN dan mobil tersebut oleh Saksi HERMAN GUNAWAN digadaikan kepada Sdr. ABI yang beralamat di Perumahan Prasanti Kota Metro Propinsi Lampung senilai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, PT. CLIPAN FINANCE sebagai penanggungjawab Saksi ALRISTO ALSEGAP, S.Kom BIN CHANDRA SONO mengalami kerugian senilai Rp.257.890.897,52. (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh koma lima puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UURI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. CLIPAN FINANCE yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 42 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya PEMBERI FIDUSIA (TERDAKWA) yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fudusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (PT.CLIPAN FINANCE sebagai penanggungjawab Saksi ALRISTO ALSEGAP, S.Kom BIN CHANDRA SONO).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI mendatangi TERDAKWA, dengan maksud untuk minta tolong kepada TERDAKWA, untuk membeli 1(satu) unit mobil jenis Fortuner dengan cara kredit, namun saat TERDAKWA memasukan berkas persyaratan kepada Leasing ditolak karena nama Saksi HERMAN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN BIN KASNI sudah Saksi HERMAN, akhirnya Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI meminjam nama TERDAKWA untuk membeli 1(satu) unit mobil merk Toyota All New Rush 1.5 SAT tahun 2022 warna Black mika No.Pol. BE-1164-NI dengan memberi uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa TERDAKWA hanya dipergunakan Namanya saja dan Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI yang menguasai kendaraan tersebut dan membayar angsuran setiap bulannya.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan Saksi HERMAN GUNAWAN BIN KASNI mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh Leasing CLIPAN FINANCE, berupa uang DP senilai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), Foto copi KTP suami istri, foto copi Kartu Keluarga, foto copi NPWP, foto copi foto copi PBB, Cetak buku rekening tabungan dan foto nota usaha jual beli beras dan Surat Keterangan Usaha semuanya adalah milik TERDAKWA, akan tetapi ada sebagian dokumen yang tidak benar yaitu dokumen Nota Usaha Jual Beli beras dan tempat usaha jual beli beras bukan milik TERDAKWA tetapi milik orang lain, TERDAKWA hanya numpang foto saja.

- Bahwa oleh TERDAKWA dokumen Nota Usaha Jual Beli beras tersebut dibuat oleh TERDAKWA yang seolah-olah memang ada transaksi tapi kenyataannya tidak pernah ada.

- Bahwa pada saat pihak Leasing CLIPAN FINANCE yaitu Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO melakukan survey kerumah TERDAKWA dan tempat kerja TERDAKWA.

- Bahwa saat itu TERDAKWA menunjukkan Gudang tempat pengambilan beras namun Gudang tersebut tutup sehingga Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO tidak bisa bertemu dengan pemilik Gudang tersebut. Sehingga Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO hanya melihat dokumen yang diberikan TERDAKWA disesuaikan dengan aslinya. Dan TERDAKWA menyakinkan Saksi RANGGA NOVRIANTO BIN SUHARYANTO dengan menunjukan nota-nota hasil penjualan beras melalui foto-foto.

- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh Leasing CLIPAN FINANCE kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di kantor PT. CLIPAN FINANCE yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 42 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung TERDAKWA (Pemberi Fidusia) terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. CLIPAN FINANCE CAB. LAMPUNG (Penerima Fidusia) atas pembelian 1 (satu) Unit kendaraan merk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.659.000,- (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) keluar dari dealer, TERDAKWA tanpa ijin dari pihak leasing telah menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi HERMAN GUNAWAN dirumahnya di jalan Ki.Hajar Dewantoro 38 Kampus Batang Hari Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAN GUNAWAN atas nama TERDAKWA hanya melakukan 02 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 dan untuk selanjutnya di tanggal 02 Maret 2023 pembayaran angsuran ke 03 tidak pernah dibayar lagi, sampai akhirnya perusahaan menugaskan bagian penagihan (Colektor) untuk mendatangi rumah TERDAKWA namun tidak berhasil bertemu dan tidak melihat keberadaan kendaraan dirumahnya kemudian sampai masuk di bulan Mei 2023 di tunggakan angsuran ke 5 Pihak Leasing melakukan kunjungan ulang ke rumah TERDAKWA dan TERDAKWA mengatakan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 SAT, tahun 2022, warna Black mika, No.Pol : BE 1164 NI, Nomor Rangka : MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin : 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA (TERDAKWA) dari awal dikuasai oleh Saksi HERMAN GUNAWAN dan istrinya juga mengatakan hal yang sama.

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Saksi HERMAN GUNAWAN, Saksi HERMAN GUNAWAN membenarkan bahwa mobil tersebut berada pada Saksi HERMAN GUNAWAN dan mobil tersebut oleh Saksi HERMAN GUNAWAN digadaikan kepada Sdr. ABI yang beralamat di Perumahan Prasanti Kota Metro Propinsi Lampung senilai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, PT.CLIPAN FINANCE sebagai penanggungjawab Saksi ALRISTO ALSEGAP, S.Kom BIN CHANDRA SONO mengalami kerugian senilai Rp.257.890.897,52. (dua ratus lima puluh tujuh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



juta delapan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh koma lima puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALRISTO ALSEGAF, S.Kom. Bin CHANDRA SONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa Hairul Indra Putra sebagai Pemberi Fidusia terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance Cabang Lampung sebagai Penerima Fidusia atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, sedangkan untuk selanjutnya ditanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 dan seterusnya tidak pernah dibayar lagi. Setelah PT. Clipan Finance Cabang Lampung menugaskan salah seorang karyawan untuk melakukan penagihan ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra baru diketahui bahwa tempat usaha (tempat pengambilan beras) dari Terdakwa Hairul Indra Putra tidak pernah ada dan juga nota-nota hasil penjualan beras itu dipalsukan sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya bekerja sebagai tukang rongsok barang bekas, sedangkan untuk kendaraan yang menjadi jaminan objek fidusia dari awal dikuasai oleh saudara Herman Gunawan, sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya digunakan namanya saja dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. Clipan Finance Cabang Lampung;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAIRUL INDRA PUTRA memiliki sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE;

-Bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72202612211 tanggal 30 Desember 2022 dengan Akta Notaris Nomor: 11, tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H yang berkedudukan di DKI Jakarta;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, PT. Clipan Finance mengalami kerugian sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen);

Terhadap keterangan Saksi Alristo Alsegaf, S.Kom Bin Chandra Sono tersebut, Terdakwa Hairul Indra Putra Bin Abdul Hamid memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

2. M. DENI FAUZI Bin ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa Hairul Indra Putra sebagai Pemberi Fidusia terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance Cabang Lampung sebagai Penerima Fidusia atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, sedangkan untuk selanjutnya ditanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 dan seterusnya tidak pernah dibayar lagi. Setelah PT. Clipan Finance Cabang Lampung menugaskan salah seorang karyawan untuk melakukan penagihan ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra baru diketahui bahwa tempat usaha (tempat pengambilan beras) dari Terdakwa Hairul Indra Putra tidak pernah ada dan juga nota-nota hasil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



penjualan beras itu dipalsukan sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya bekerja sebagai tukang rongsok barang bekas, sedangkan untuk kendaraan yang menjadi jaminan objek fidusia dari awal dikuasai oleh saudara Herman Gunawan, sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya digunakan namanya saja dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. Clipan Finance Cabang Lampung;

-Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA memiliki sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE;

-Bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72202612211 tanggal 30 Desember 2022 dengan Akta Notaris Nomor: 11, tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H yang berkedudukan di DKI Jakarta;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, PT. Clipan Finance mengalami kerugian sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen);

Terhadap keterangan Saksi M. Deni Fauzi Bin Zainudin tersebut, Terdakwa Hairul Indra Putra Bin Abdul Hamid memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

3. HELMI ANSORI Bin AHMAD RIFAI HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa Hairul Indra Putra sebagai Pemberi Fidusia terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance Cabang Lampung sebagai Penerima Fidusia atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp5.659.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, sedangkan untuk selanjutnya ditanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 dan seterusnya tidak pernah dibayar lagi. Setelah PT. Clipan Finance Cabang Lampung menugaskan salah seorang karyawan untuk melakukan penagihan ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra baru diketahui bahwa tempat usaha (tempat pengambilan beras) dari Terdakwa Hairul Indra Putra tidak pernah ada dan juga nota-nota hasil penjualan beras itu dipalsukan sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya bekerja sebagai tukang rongsok barang bekas, sedangkan untuk kendaraan yang menjadi jaminan objek fidusia dari awal dikuasai oleh saudara Herman Gunawan, sedangkan Terdakwa Hairul Indra Putra hanya digunakan namanya saja dalam proses pengajuan pembiayaan ke PT. Clipan Finance Cabang Lampung;

-Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA memiliki sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE;

-Bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72202612211 tanggal 30 Desember 2022 dengan Akta Notaris Nomor: 11, tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H yang berkedudukan di DKI Jakarta;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, PT. Clipan Finance mengalami kerugian sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen);

Terhadap keterangan Saksi Helmi Ansori Bin Ahmad Rifai Hasan tersebut, Terdakwa Hairul Indra Putra Bin Abdul Hamid memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. HERMAN GUNAWAN Bin KASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Herman Gunawan minta tolong kepada Terdakwa Terdakwa Hairul Indra Putra untuk bantu membeli mobil melalui PT. Clipan Finance;
- Bahwa awalnya Saksi Herman Gunawan berkeinginan untuk mengambil mobil secara kredit dan memberikan berkas persyaratan kepada Terdakwa Hairul Indra Putra serta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun berkas tersebut ditolak, dengan alasan karena Saksi Herman Gunawan masih ada tunggakan di *finance* (lembaga pembiayaan) lain. Kemudian Saksi Herman Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa Hairul Indra Putra agar menggunakan nama Terdakwa Hairul Indra Putra. Lalu Saksi Herman Gunawan mempersiapkan persyaratannya;
- Bahwa Saksi Herman Gunawan meminta kepada Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA memiliki sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa Hairul Indra Putra sebagai Pemberi Fidusia terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance Cabang Lampung sebagai Penerima Fidusia atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sedangkan Saksi Herman Gunawan yang meminta Terdakwa Hairul Indra Putra untuk mengambil mobil tersebut hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023, sedangkan untuk selanjutnya ditanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 dan seterusnya tidak pernah dibayar lagi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Hairul Indra Putra mendapatkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA tersebut, lalu Terdakwa Hairul Indra Putra menyerahkan mobil tersebut di rumah makan milik Saksi Herman Gunawan yang ada di Jalan K.H. Hajar Dewantara Nomor 38 Kampung Batang Hari, Lampung Timur;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA tersebut tidak ada pada Saksi Herman Gunawan, karena mobil tersebut telah dibawa oleh saudara Abi (DPO) dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi Herman Gunawan Bin Kasni tersebut, Terdakwa Hairul Indra Putra Bin Abdul Hamid memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 bertempat di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE tersebut kepada saudara Herman Gunawan tanpa seizin dari Penerima Fidusia yaitu PT. Clipan Finance;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Saksi Herman Gunawan mendatangi Terdakwa Hairul Indra Putra dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil jenis Fortuner dengan cara kredit, namun saat Terdakwa Hairul Indra Putra memasukan berkas persyaratan kepada *leasing* ditolak karena nama Saksi Herman Gunawan masih ada kredit pada *leasing* lain yang belum lunas,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi Herman Gunawan meminjam nama Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 dengan memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra hanya dipergunakan namanya saja dan Saksi Herman Gunawan yang menguasai kendaraan tersebut dan membayar angsuran setiap bulannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hairul Indra Putra dan Saksi Herman Gunawan mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh PT. Clipan Finance berupa uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cetak buku rekening tabungan dan foto nota usaha jual beli beras dan surat keterangan usaha, semuanya adalah milik Terdakwa Hairul Indra Putra, akan tetapi ada sebagian dokumen yang tidak benar yaitu dokumen nota usaha jual beli beras dan tempat usaha jual beli beras bukan milik Terdakwa Hairul Indra Putra tetapi milik orang lain, Terdakwa Hairul Indra Putra hanya numpang foto saja;
- Bahwa oleh Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, dokumen nota usaha jual beli beras tersebut dibuat oleh Terdakwa Hairul Indra Putra yang seolah-olah memang ada transaksi tapi kenyataannya tidak pernah ada;
- Bahwa pihak PT. Clipan Finance yang melakukan survei ke rumah dan tempat kerja Terdakwa Hairul Indra Putra yaitu saudara Rangga Novrianto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hairul Indra Putra menunjukkan gudang tempat pengambilan beras, namun gudang tersebut tutup, sehingga saudara Rangga Novrianto tidak bisa bertemu dengan pemilik gudang tersebut. Sehingga saudara Rangga Novrianto hanya melihat dokumen yang diberikan Terdakwa Hairul Indra Putra disesuaikan dengan aslinya dan Terdakwa Hairul Indra Putra menyakinkan saudara Rangga Novrianto dengan menunjukan nota-nota hasil penjualan beras melalui foto-foto;
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui oleh PT. Clipan Finance, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Terdakwa Hairul Indra Putra terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA keluar dari dealer, Terdakwa Hairul Indra Putra tanpa izin dari pihak PT. Clipan Finance sebagai Penerima Fidusia telah menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Herman Gunawan di rumahnya beralamat di jalan Ki. Hajar Dewantoro Nomor 38 Kampung Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya saudara Herman Gunawan hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 dan untuk selanjutnya sejak tanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 tidak pernah dibayar lagi, sampai akhirnya pihak penagihan dari PT. Clipan Finance mendatangi rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, namun tidak berhasil bertemu dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA di rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, kemudian sampai masuk di bulan Mei 2023 di tunggakan angsuran ke-5 pihak PT. Clipan Finance melakukan kunjungan ulang ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra dan Terdakwa Hairul Indra Putra mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dari awal dikuasai oleh saudara Herman Gunawan;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada saudara Herman Gunawan tersebut, saudara Herman Gunawan membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA tersebut telah digadaikan oleh saudara Herman Gunawan kepada saudara Abi (DPO) yang beralamat di Perumahan Prasanti, Kota Metro, Provinsi Lampung senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pembiayaan Nomor : 72202612211 tanggal 30 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000982.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04 Januari 2023, Pemberi Fidusia HAIRUL INDRA PUTRA, Penerima Fidusia PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
3. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Nomor. 11, tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H berkedudukan di DKI Jakarta;
4. 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan 1 (pertama) yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 10 Maret 2023;
5. 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 18 Maret 2023;
6. 1 (satu) lembar foto copi surat somasi terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2023;
7. 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Usaha HARUL INDRA PUTRA warga Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Kel. Negara Ratu Kec. Barang Hari Nuban Kab. Lampung Timur Prov. Lampung memiliki usaha dagang beras, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Ratu Kabupaten Lampung Timur, tanggal 9-12-2022;
8. 1 (satu) lembar foto copi nota penjualan beras 2.500 Kg yang di tanda tangani INDRA tanggal 05-09-2022;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 1147/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 20 November 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hairul Indra Putra pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 bertempat di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE tersebut kepada Saksi Herman Gunawan tanpa seizin dari Penerima Fidusia yaitu PT. Clipan Finance;
- Bahwa benar berawal pada bulan Desember 2023 Saksi Herman Gunawan mendatangi Terdakwa Hairul Indra Putra dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil jenis Fortuner dengan cara kredit, namun saat Terdakwa Hairul Indra Putra memasukan berkas persyaratan kepada *leasing* ditolak karena nama Saksi Herman Gunawan masih ada kredit pada *leasing* lain yang belum lunas, akhirnya Saksi Herman Gunawan meminjam nama Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 dengan memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra hanya dipergunakan namanya saja dan Saksi Herman Gunawan yang menguasai kendaraan tersebut dan membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Hairul Indra Putra dan Saksi Herman Gunawan mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh PT. Clipan Finance berupa uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cetak buku rekening tabungan dan foto nota usaha jual beli beras dan surat keterangan usaha,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya adalah milik Terdakwa Hairul Indra Putra, akan tetapi ada sebagian dokumen yang tidak benar yaitu dokumen nota usaha jual beli beras dan tempat usaha jual beli beras bukan milik Terdakwa Hairul Indra Putra tetapi milik orang lain, Terdakwa Hairul Indra Putra hanya numpang foto saja;

- Bahwa benar oleh Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, dokumen nota usaha jual beli beras tersebut dibuat oleh Terdakwa Hairul Indra Putra yang seolah-olah memang ada transaksi tapi kenyataannya tidak pernah ada;
- Bahwa benar pihak PT. Clipan Finance yang melakukan survei ke rumah dan tempat kerja Terdakwa Hairul Indra Putra yaitu saudara Rangga Novrianto;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Hairul Indra Putra menunjukkan gudang tempat pengambilan beras, namun gudang tersebut tutup, sehingga saudara Rangga Novrianto tidak bisa bertemu dengan pemilik gudang tersebut. Sehingga saudara Rangga Novrianto hanya melihat dokumen yang diberikan Terdakwa Hairul Indra Putra disesuaikan dengan aslinya dan Terdakwa Hairul Indra Putra menyakinkan saudara Rangga Novrianto dengan menunjukan nota-nota hasil penjualan beras melalui foto-foto;
- Bahwa benar selanjutnya setelah disetujui oleh PT. Clipan Finance, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Terdakwa Hairul Indra Putra terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA keluar dari dealer, Terdakwa Hairul Indra Putra tanpa izin dari pihak PT. Clipan Finance sebagai Penerima Fidusia telah menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Herman Gunawan di rumahnya beralamat di jalan Ki. Hajar Dewantoro Nomor 38 Kampung Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Herman Gunawan hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 dan untuk selanjutnya sejak tanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 tidak pernah dibayar lagi, sampai akhirnya pihak penagihan dari PT. Clipan Finance mendatangi rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, namun tidak berhasil bertemu dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA di rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, kemudian sampai masuk di bulan Mei 2023 di tunggakan angsuran ke-5 pihak PT. Clipan Finance melakukan kunjungan ulang ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra dan Terdakwa Hairul Indra Putra mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dari awal dikuasai oleh Saksi Herman Gunawan;
- Bahwa benar setelah dikonfirmasi kepada Saksi Herman Gunawan tersebut, saudara Herman Gunawan membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA tersebut telah digadaikan oleh Saksi Herman Gunawan kepada saudara Abi (DPO) yang beralamat di Perumahan Prasanti, Kota Metro, Provinsi Lampung senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, PT. Clipan Finance mengalami kerugian sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 23 ayat (a) Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan rumusan pasal masing-masing dakwaan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pemberi Fidusia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan sama dengan identitas Pemberi Fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Menimbang, bahwa "Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim membuktikan "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" adalah perbuatan memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapapun suatu Benda (segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik) yang menjadi objek Jaminan Fidusia (hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya) yang tidak merupakan benda persediaan (misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia) yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hairul Indra Putra pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 bertempat di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE tersebut kepada Saksi Herman Gunawan tanpa seizin dari Penerima Fidusia yaitu PT. Clipan Finance;
- Bahwa benar berawal pada bulan Desember 2023 Saksi Herman Gunawan mendatangi Terdakwa Hairul Indra Putra dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil jenis Fortuner dengan cara kredit, namun saat Terdakwa Hairul Indra Putra memasukan berkas persyaratan kepada *leasing* ditolak karena nama Saksi Herman Gunawan masih ada kredit pada *leasing* lain yang belum lunas, akhirnya Saksi Herman Gunawan meminjam nama Terdakwa Hairul Indra Putra untuk membelikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 dengan memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa Terdakwa Hairul Indra Putra hanya dipergunakan namanya saja dan Saksi Herman Gunawan yang menguasai kendaraan tersebut dan membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Hairul Indra Putra dan Saksi Herman Gunawan mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh PT. Clipan Finance berupa uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, fotokopi Kartu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cetak buku rekening tabungan dan foto nota usaha jual beli beras dan surat keterangan usaha, semuanya adalah milik Terdakwa Hairul Indra Putra, akan tetapi ada sebagian dokumen yang tidak benar yaitu dokumen nota usaha jual beli beras dan tempat usaha jual beli beras bukan milik Terdakwa Hairul Indra Putra tetapi milik orang lain, Terdakwa Hairul Indra Putra hanya numpang foto saja;

- Bahwa benar oleh Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, dokumen nota usaha jual beli beras tersebut dibuat oleh Terdakwa Hairul Indra Putra yang seolah-olah memang ada transaksi tapi kenyataannya tidak pernah ada;
- Bahwa benar pihak PT. Clipan Finance yang melakukan survei ke rumah dan tempat kerja Terdakwa Hairul Indra Putra yaitu saudara Rangga Novrianto;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Hairul Indra Putra menunjukkan gudang tempat pengambilan beras, namun gudang tersebut tutup, sehingga saudara Rangga Novrianto tidak bisa bertemu dengan pemilik gudang tersebut. Sehingga saudara Rangga Novrianto hanya melihat dokumen yang diberikan Terdakwa Hairul Indra Putra disesuaikan dengan aslinya dan Terdakwa Hairul Indra Putra menyakinkan saudara Rangga Novrianto dengan menunjukkan nota-nota hasil penjualan beras melalui foto-foto;
- Bahwa benar selanjutnya setelah disetujui oleh PT. Clipan Finance, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 di kantor PT. Clipan Finance Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Terdakwa Hairul Indra Putra terikat perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Clipan Finance atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan kontrak selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp5.659.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA keluar dari dealer, Terdakwa Hairul Indra Putra tanpa izin dari pihak PT. Clipan Finance sebagai Penerima Fidusia telah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Herman Gunawan di rumahnya beralamat di jalan Ki. Hajar Dewantoro Nomor 38 Kampung Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Herman Gunawan hanya melakukan 2 (dua) kali pembayaran angsuran dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 dan untuk selanjutnya sejak tanggal 2 Maret 2023 pembayaran angsuran ke-3 tidak pernah dibayar lagi, sampai akhirnya pihak penagihan dari PT. Clipan Finance mendatangi rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, namun tidak berhasil bertemu dan tidak melihat keberadaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA di rumah Terdakwa Hairul Indra Putra, kemudian sampai masuk di bulan Mei 2023 di tunggakan angsuran ke-5 pihak PT. Clipan Finance melakukan kunjungan ulang ke rumah Terdakwa Hairul Indra Putra dan Terdakwa Hairul Indra Putra mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dari awal dikuasai oleh Saksi Herman Gunawan;
- Bahwa benar setelah dikonfirmasi kepada Saksi Herman Gunawan tersebut, saudara Herman Gunawan membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634 atas nama HAIRUL INDRA PUTRA tersebut telah digadaikan oleh Saksi Herman Gunawan kepada saudara Abi (DPO) yang beralamat di Perumahan Prasanti, Kota Metro, Provinsi Lampung senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra tersebut, PT. Clipan Finance mengalami kerugian sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Hairul Indra Putra telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Rush 1.5 S AT, tahun 2022, warna black mika, Nomor Polisi: BE-1164-NI, Nomor Rangka: MHKE8FB3JNK078154, Nomor Mesin: 2NRG960634, atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dengan sertifikat fidusia dengan Nomor: W9.0000092.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Pemberi Fidusia atas nama HAIRUL INDRA PUTRA dan Penerima Fidusia atas nama PT. CLIPAN FINANCE tersebut kepada Saksi Herman Gunawan tanpa seizin tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. Clipan Finance hingga menimbulkan kerugian pada PT. Clipan Finance sebesar Rp257.890.897,52 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh dua sen) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon putusan hukuman atas kesalahan yang Terdakwa lakukan seringannya dengan pertimbangannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri dari pidana penjara dan denda (bersifat kumulatif), maka

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk



selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah memindahtangankan objek Jaminan Fidusia tanpa seizin dari Penerima Fidusia telah menimbulkan kerugian pada PT Clipan Finance, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3), dan (6) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pembiayaan Nomor : 72202612211 tanggal 30 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000982.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04 Januari 2023, Pemberi Fidusia HAIRUL INDRA PUTRA, Penerima Fidusia PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
- 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Nomor. 11, tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H berkedudukan di DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan 1 (pertama) yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 18 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi surat somasi terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Usaha HARUL INDRA PUTRA warga Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Kel. Negara Ratu Kec. Barang Hari Nuban Kab. Lampung Timur Prov. Lampung memiliki usaha dagang beras, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Ratu Kabupaten Lampung Timur, tanggal 9-12-2022;
- 1 (satu) lembar foto copi nota penjualan beras 2.500 Kg yang di tanda tangani INDRA tanggal 05-09-2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari saudara ALRISTO ALSEGAF, S.Kom. Bin CHANDRA SONO (Karyawan PT Clipan Finance), maka dikembalikan kepada saudara ALRISTO ALSEGAF, S.Kom. Bin CHANDRA SONO selaku Penanggung Jawab di PT Clipan Finance Cabang Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Clipan Finance sebagai Penerima Fidusia;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa khawatir di dunia usaha pembiayaan pembelian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL INDRA PUTRA BIN ABDUL HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat perjanjian pembiayaan Nomor : 72202612211 tanggal 30 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000982.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04 Januari 2023, Pemberi Fidusia HAIRUL INDRA PUTRA, Penerima Fidusia PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
 - 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Nomor. 11, tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat Notaris HAMBIT MASEH, S.H., M.H berkedudukan di DKI Jakarta;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan 1 (pertama) yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 10 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat peringatan terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi surat somasi terakhir yang ditujukan kepada sdr. HAIRUL selaku debitur, yang diterbitkan oleh PT. CLIPAN FINANCE di Bandar Lampung, tanggal 25 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi Surat Keterangan Usaha HARUL INDRA PUTRA warga Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Kel. Negara Ratu Kec. Barang Hari Nuban Kab. Lampung Timur Prov. Lampung memiliki usaha dagang beras, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Ratu Kabupaten Lampung Timur, tanggal 9-12-2022;
- 1 (satu) lembar foto copi nota penjualan beras 2.500 Kg yang di tanda tangani INDRA tanggal 05-09-2022;

Dikembalikan kepada saudara ALRISTO ALSEGAF, S.Kom. Bin CHANDRA SONO selaku Penanggung Jawab di PT Clipan Finance Cabang Lampung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tjk